



**P E N E T A P A N**

Nomor 58/Pdt.P./2023/PN.Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Supriyanti** Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 05 Mei 1967 Jenis kelamin : Perempuan Alamat : Jl. Cendana No 02 RT.004 RW.003 Agama : Islam Status perkawinan : Kawin Pendidikan : SMA Sederajat Pekerjaan : Wiraswasta , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 Mei 2023 dengan nomor register 58/Pdt.P./2023/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari seorang Ayah bernama Soedarman yang lahir di Blora pada tanggal 05 Desember 1924.
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama Soedarman telah meninggal pada hari Minggu 13 Juli 1997 dikarenakan sakit.
- Bahwa terhadap kematian Ayah Pemohon yang bernama Supriyanti sampai saat ini, Pemohon belum sempat melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Blora ;
- Bahwa belum dilaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Supriyanti ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini. Ayah Pemohon belum memiliki Akta Kematian ;
- Bahwa sesuai pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak terjadi halangan/hambatan dikemudian hari bila mengurus administrasi kependudukan di keluarga Pemohon oleh karena itu Pemohon ingin mendaftarkan dan mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Soedarman di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blora;
- Bahwa untuk pencatatan kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama Soedarman telah meninggal dunia pada hari Minggu 13 Juli 1997 di rumah karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat atas nama Ayah Pemohon yang bernama Soedarman pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blora untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Blora atas nama Supriyanti dengan NIK 3201014505790024, diberi tanda----- P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3316092303220003 yang dikeluarkan pada tanggal 23-03-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Kematian No 4742/19/ET atas nama Soedarman Al. Kartoatmodjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora diberi tanda -----P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Mlangsen No. 474.3/012/2023 tertanggal 08 Mei 2023 , diberi tanda -----P-4;
5. Fotocopy Surat Pengantar No: 045.2/2023 dari Kelurahan Mlangsen yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2023 , diberi tanda-----P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-3 fotokopi dari fotokopi, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi jadi tetangga sudah puluhan tahun lamanya ;
- Bahwa saksi kenal Soedarman merupakan orang tua dari Pemohon ;
- Bahwa isteri dari Soedarman bernama Sukinah ibu dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua (Bapak) Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1997 dikarenakan sakit.
- Dari perkawinan Sudarman dan Sukinah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan Pemohon anak no. 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri untuk keperluan pinjaman di Bank BRI guna keperluan kuliah anak Pemohon ;
- Bahwa Pada saat Soedarman (bapak Pemohon) tersebut meninggal dunia belum sempat mendaftarkan / melaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan perubahan karna tidak ada masalah yang berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Hartini**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi jadi tetangga sudah puluhan tahun lamanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Soedarman merupakan orang tua dari Pemohon ;
- Bahwa isteri dari Soedarman bernama Sukinah ibu dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua (Bapak) Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1997 dikarenakan sakit.
- Dari perkawinan Sudarman dan Sukinah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung dan Pemohon anak no. 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri untuk keperluan pinjaman di Bank BRI guna keperluan kuliah anak Pemohon ;
- Bahwa Pada saat Soedarman (bapak Pemohon) tersebut meninggal dunia belum sempat mendaftarkan / melaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mengajukan perubahan karna tidak ada masalah yang berhubungan dengan perkara perdata maupun pidana

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membernarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Cendana No 02 RT.004 RW.003, Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal belum dilaporkan kematian Kakek Pemohon yang bernama Slamet ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini Kakek Pemohon belum memiliki Akta Kematian demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang Bahwa Terhadap Kematian Kakek Pemohon Yang Bernama Slamet sampai saat ini, Pemohon belum sempat melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mlangsen Tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-3, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlangsen, diberi tanda P-4, pada pokoknya menerangkan bahwa kakek Pemohon orangtua Pemohon (bapak) Pemohon yang bernama Soedarman Al. Kartoatmodjo telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juli 1997 di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa kematian kakek Pemohon juga diperkuat dengan bukti P-5 yang mana Supriyanti adalah anak dari Soedarman Al. Kartoatmodjo yang membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kakek Pemohon bernama Slamet telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 13 Juli 1997 di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Ayah Pemohon yang bernama Soedarman telah meninggal dunia pada hari Minggu 13 Juli 1997 di rumah karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat atas nama yang bernama Soedarman pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 136.500,- (seratus tiga puluh enam lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2023 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blera, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Isnu Julianto, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Isnu Julianto, SH.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNB	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 136.500,00